



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 1974  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM ANGKASA PURA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya lalu-lintas penerbangan, maka diperlukan adanya prasarana pelabuhan udara yang mampu memberikan segala pelayanan yang memadai bagi penyelenggaraan angkutan udara yang mempunyai fungsi sangat vital sebagai prasarana pembangunan ekonomi dan ketahanan nasional;
  - b. bahwa untuk pengusahaan dan pengelolaan pelabuhan udara di Jakarta dan pelabuhan-pelabuhan udara lainnya di daerah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1962 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1965 telah didirikan Perusahaan Negara Angkasa Pura;
  - c. bahwa untuk mengimbangi perkembangan dan perluasan pelabuhan-pelabuhan udara tersebut, dipandang perlu untuk meninjau kembali ketentuan-ketentuan mengenai pengusahaan dan pengelolaan bagi Perusahaan Negara Angkasa Pura tersebut.
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/ 1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
  3. Undang-undang ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-undang Nomor 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1687);
4. Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUSAHAAN UMUM ANGKASA PURA.

### BAB I PENGERTIAN

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Presiden" adalah Presiden Republik Indonesia;
- b. "Menteri" adalah Menteri Perhubungan;
- c. "Perusahaan" adalah Perusahaan Umum Angkasa Pura;

d. "Direksi" ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d. "Direksi" adalah Direksi Perusahaan;
- e. "Direktur Utama" adalah Direktur Utama Perusahaan;
- f. "Pelabuhan Udara" adalah lapangan udara termasuk segala bangunan dan peralatannya yang merupakan kelengkapan minimal untuk menjamin tersedianya fasilitas bagi angkutan udara untuk masyarakat umum;
- g. "Lapangan Udara" adalah lapangan terbang yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Perhubungan untuk keperluan lalu lintas angkutan udara komersial, termasuk didalamnya segala bangunan dan peralatan yang merupakan kelengkapan minimal untuk menjamin tersedianya fasilitas angkutan udara untuk masyarakat umum.

## BAB II

### PENETAPAN BENTUK USAHA

#### Pasal 2

Perusahaan Negara Angkasa Pura yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1962 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1965, dengan Peraturan Pemerintah ini dilanjutkan berdirinya dan ditetapkan bentuk usahanya menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, dengan nama Perusahaan Umum (PERUM) "Angkasa Pura".

Pasal 3 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

### Pasal 3

- (1) Perusahaan adalah badan hukum yang disertai tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan penguasaan dan oleh karena itu mempunyai hak, wewenang serta tanggungjawab atas pengurusan dan pengusahaan pelabuhan-pelabuhan udara di Jakarta dan di daerah-daerah lainnya yang terbuka untuk umum, baik selaku pemilik atau selaku pengelola dari fasilitas-fasilitas yang tersedia pada pelabuhan-pelabuhan udara yang bersangkutan.
- (2) Perusahaan melakukan usaha-usahanya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan-peraturan umum lainnya.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap perusahaan berlaku hukum Indonesia.

## BAB III ANGGARAN DASAR

### Bagian Pertama Tempat Kedudukan

#### Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.

### Bagian Kedua Tujuan dan Lapangan Usaha

#### Pasal 5

Tujuan Perusahaan adalah ikut serta membangun ekonomi dan

ketahanan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

ketahanan nasional sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang pengurusan dan pengusahaan pelabuhan-pelabuhan udara dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk pelabuhan udara secara maksimal, efektif dan efisien bagi kepentingan masyarakat dan negara.

#### Pasal 6

- (1) Dengan mengindahkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat serta penyelenggaraan pelayanan sarana penerbangan yang menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas angkutan udara, maka Perusahaan menyelenggarakan pengusahaan dan pengelolaan pelabuhan- pelabuhan udara dimaksud pada ayat (1) Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini, berupa:
  - a. pembinaan pelabuhan udara untuk angkutan penumpang, barang, dan pos.
  - b. perencanaan dan pembangunan pelabuhan udara;
  - c. pengusahaan dan pengembangan jasa-jasa serta pemeliharaan pelabuhan udara.
- (2) Untuk dapat menyelenggarakan usaha-usaha dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Perusahaan mengadakan peraturan-peraturan teknis pelabuhan udara dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

### Bagian Ketiga

#### Modal

##### Pasal 7

- (1) Modal perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi-bagi atas saham.
- (2) Modal awal Perusahaan adalah senilai dengan seluruh kekayaan Negara yang tertanam dalam P.N. Angkasa Pura dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, yang jumlahnya ditentukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan secara bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen Perhubungan.
- (3) Setiap penambahan modal Perusahaan yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah ini.
- (5) Perusahaan mempunyai cadangan tujuan yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah ini; dan cadangan penyusutan yang pengurusan dan penggunaannya ditentukan oleh Menteri.
- (6) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan atau cadangan rahasia.
- (7) Semua alat liquide yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam bank milik Negara yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 8 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

#### Pasal 8

- (1) Pembelanjaan untuk investasi yang dilaksanakan Perusahaan dapat berasal dari:
- a. dana intern Perusahaan;
  - b. penyertaan Negara melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara;
  - c. pinjaman dari dalam dan atau luar negeri;
  - d. sumber-sumber lainnya yang sah.
- (2) Anggaran investasi diajukan di dalam Anggaran Perusahaan sedangkan bilamana anggaran investasi diajukan pada masa tahun buku yang bersangkutan, maka anggaran investasi diajukan bersamaan dengan anggaran tambahan atau perubahan anggaran Perusahaan yang pengajuannya dilakukan sesuai dengan tatacara Perusahaan yang pengajuannya dilakukan sesuai dengan tatacara yang diatur di dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal 9

- (1) Perusahaan dapat memperoleh dan menggunakan dana dana yang diperoleh untuk mengembangkan usahanya melalui pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya.
- (2) Pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya tersebut pada ayat (1) pasal ini termasuk ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan itu diatur dengan Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Bagian Keempat  
Kebijaksanaan dan Pengawasan Umum

Pasal 10

- (1) Menteri menetapkan kebijaksanaan umum mengenai tujuan dan lapangan usaha Perusahaan sebagaimana termaksud dalam Pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Menteri melakukan pengawasan umum atas jalannya Perusahaan.

Bagian Kelima  
Tarip

Pasal 11

Atas usul Direksi, Menteri menetapkan tarip bagi jasa-jasa dan fasilitas tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam  
Pimpinan dan Pengurusan

Pasal 12

Perusahaan dipimpin dan diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Direktur sesuai dengan bidang yang dilolanya.

Pasal 13 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

### Pasal 13

Direktur Utama untuk dan atas nama Direksi menerima petunjuk-petunjuk dari dan bertanggungjawab kepada Menteri tentang kebijaksanaan umum untuk menjalankan tugas-tugas pokok Perusahaan dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

### Pasal 14

(1) Dalam menjalankan tugas-tugas pokok Perusahaan:

- a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi;
- b. Para Direktur berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi, masing-masing untuk bidangnya dan dalam batas-batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi.

(2) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu terluang dan penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka jabatan Direktur Utama dipangku oleh Direktur yang tertua dalam masa jabatan berdasarkan penunjukan sementara Menteri, dan apabila Direktur termaksud tidak ada atau berhalangan tetap maka jabatan tersebut; dipangku oleh Direktur lain berdasarkan penunjukan sementara Menteri, keduanya dengan kekuasaan dan wewenang Direktur Utama.

(3) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat penggantinya atau belum memangku jabatannya, maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengurusan Perusahaan dijalankan oleh seorang Pejabat Direksi yang ditunjuk oleh Menteri.

(4) Gaji, ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (4) Gaji, tunjangan, emolumen, dan penghasilan lain dari para anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 15

- (1) Tugas pokok Direksi adalah sebagai berikut:

- a. memimpin, mengurus, dan mengelola Perusahaan sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari Perusahaan;
- b. menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perusahaan;
- c. mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan baik yang berhubungan dengan maupun yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugasnya dimaksud pada huruf a dan b ayat ini.

- (2) Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi.

#### Pasal 16

Dengan memperhatikan ketentuan dimaksud dalam ayat (1) Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, Direksi dalam melaksanakan tugasnya dimaksud dalam ayat (1) Pasal 15 Peraturan Pemerintah ini mempunyai hak dan wewenang untuk:

- a. menetapkan kebijaksanaan dalam pimpinan dan pengurusan Perusahaan;

b. mengatur ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- b. mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun/jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi para pegawai Perusahaan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai kepegawaian Perusahaan Negara dan peraturan-peraturan lain nya yang berhubungan dengan, itu;
- c. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan tersebut pada huruf b pasal ini ;
- d. menyerahkan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut atau kepada seseorang/beberapa orang pegawai Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain;
- e. menjalankan tindakan-tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 17

- (1) Anggota Direksi adalah warganegara Indonesia.
- (2) Anggota Direksi harus memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang diperlukan untuk memimpin suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang penerbangan serta akhlak dan moral yang baik.

Pasal 18 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

### Pasal 18

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk paling lama 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatannya berakhir, anggota Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (3) Dalam hal-hal tersebut di bawah ini, Presiden atas usul Menteri dapat memberhentikan anggota Direksi meskipun masa jabatan tersebut pada ayat (2) pasal ini belum berakhir:
  - a. mutasi jabatan untuk kepentingan Perusahaan dan Negara;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. karena melakukan perbuatan atau sikap yang merugikan Perusahaan;
  - d. karena melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan. Negara.
  - e. cacat phisik atau mental yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - f. meninggal dunia.
- (4) Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (3) huruf c dan d pasal ini, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (5) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut ayat (3) huruf c dan d pasal ini dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri secara tertulis kepada Menteri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
- (6) Selama ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

(6) Selama persoalan tersebut pada ayat (5) pasal ini belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan.

Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah memberhentikan anggota Direksi yang bersangkutan berdasarkan ayat (4) pasal ini, belum diperoleh keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi tersebut, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan Pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

#### Pasal 19

(1) Antara para anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus, maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan Presiden. Jika sesudah pengangkatan, mereka memasuki hubungan keluarga yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya, diperlukan izin tertulis dari Presiden.

(2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Menteri.

Tidak termasuk dalam hal ini, ialah jabatan yang dipikulkan oleh Negara kepadanya.

(3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha/bertujuan mencari laba.

Bagian ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

### Bagian Ketujuh

#### Kepegawaian, Tanggungjawab Pegawai, dan Ketentuan Ganti Rugi

##### Pasal 20

Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja/karyawan Perusahaan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

##### Pasal 21

- (1) Semua pegawai Perusahaan termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebani kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi terhadap pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan.
- (3) Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan dan barang-barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, bertanggungjawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Pegawai termaksud pada ayat (3) pasal ini tidak perlu mengirimkan pertanggungjawab mengenai cara mengurusnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Bendaharawan yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban pertanggungjawab mengenai cara pengurusannya.

(5) Semua ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya, yang termasuk bilangan tatabuku dan administrasi Perusahaan, disimpan ditempat Perusahaan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan ke Departemen Keuangan.

#### Bagian Kedelapan

##### Tahun Buku

##### Pasal 22

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim, kecuali jika ditetapkan lain oleh Menteri.

#### Bagian Kesembilan

##### Anggaran Perusahaan

##### Pasal 23

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, Direksi menyampaikan Anggaran Perusahaan yang meliputi anggaran investasi dan anggaran eksploitasi kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuannya.
- (2) Kecuali apabila Menteri secara tertulis mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat di dalam anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, maka angsuran tersebut berlaku sepenuhnya.

(3) Angsaran ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus diajukan terlebih dahulu kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah permintaan persetujuan tersebut ayat (3) pasal ini diajukan, oleh Menteri tidak diberikan keberatan secara tertulis, maka perubahan anggaran tersebut dianggap telah disahkan.

#### Bagian Kesepuluh

#### Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala dan Kegiatan Perusahaan

#### Pasal 24

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirimkan oleh Direksi kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri.

#### Bagian Kesebelas

#### Laporan Perhitungan Tahunan

#### Pasal 25

- (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi.  
Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut dikirimkan kepada Menteri Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudah tahun buku menurut cara yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.

(4) Perhitungan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (4) Perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri berdasarkan hasil pemeriksaan Menteri Keuangan atau Badan yang ditunjuknya. Pengesahan termaksud memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatunya yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

## Bagian Keduabelas Penggunaan Laba

### Pasal 26

- (1) Dari laba bersih yang telah disahkan menurut Pasal 25 Peraturan Pemerintah ini disisihkan untuk:
- (a) Dana Pembangunan Semesta sebesar 55% (lima puluh lima perseratus);
  - (b) Cadangan umum sebesar 20% (dua puluh perseratus), hingga cadangan umum tersebut mencapai jumlah dua kali modal Perusahaan;
  - (c) Cadangan tujuan sebesar 5% (lima perseratus);
  - (d) Sisanya sebesar 20% (dua puluh perseratus) dipergunakan untuk dana sosial, pendidikan, jasa produksi, dan sumbangan dana pensiun yang perincian perbandingan pembagiannya ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
- (2) Untuk kepentingan pembelanjaan perluasan kapasitas Perusahaan, Direksi dapat menggunakan Dana Pembangunan Semesta tersebut ayat (1) huruf a pasal ini dengan persetujuan Menteri Keuangan@ atas usul Menteri.

(3) Apabila ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

(3) Apabila jumlah cadangan umum menurut ayat (1) huruf b pasal ini telah tercapai, jumlah dari bagian laba bersih yang diperuntukkan untuk pemupukan cadangan umum tersebut selanjutnya dapat dipergunakan untuk pemupukan dana bagi pembelanjaan perluasan kapasitas Perusahaan.

Sebelum cadangan umum tersebut mencapai jumlah 2 (dua) kali modal Perusahaan dengan persetujuan Menteri Keuangan atas usul Menteri, Direksi dapat menggunakan dana cadangan umum tersebut untuk kepentingan pembelanjaan perluasan kapasitas Perusahaan.

(4) Cadangan tujuan tersebut pada ayat (1) huruf c pasal ini antara lain di. pergunakan untuk pemupukan dana bagi pembelanjaan perluasan kapasitas Perusahaan.

### Bagian Ketigabelas Pembubaran Perusahaan

#### Pasal 27

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan, setelah diadakan likwidasi menjadi milik Negara.
- (3) Pertanggungjawaban likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Menteri yang memberi pembebasan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

### BAB III

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 28

Semua peraturan yang dikeluarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1962 jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1965 dan Peraturan-peraturan umum lainnya tetap berlaku sampai diubah dengan Peraturan-peraturan yang ditetapkan untuk itu.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 29

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1962 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1965 sepanjang mengenai anggaran dasar Perusahaan Negara Angkasa Pura dinyatakan tidak berlaku lagi.

##### Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri.

##### Pasal 31

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan disebut Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Umum Angkasa Pura.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 21 Oktober 1974  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO  
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Oktober 1974  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, S H.